



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH - Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 421.9/1558 /Dik IV.3/2011

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "INSAN BAHARI" Dusun Baru Desa Labuhan Haji Kec. Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor : 155 /PLS/2007, Akta Notaris Nomor: 23 tanggal 18-01-2011
  - b. bahwa berdasarkan permohonan izin dari pengelola PAUD Nomor 420./04/Kesra/I/2011, tanggal 17 Januari 2011 serta lampiran-lampirannya, dan dari Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.
  - c. bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kecejahteraan Anak;
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberikan izin kepada :
- Pengelola PAUD : IDERUS, BA
- Alamat : Dusun Baru Desa Labuhan Haji Kec. Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama : PAUD "INSAN BAHARI"
- Jenis Program : Kelompok Bermain (KB).
- Alamat : Dusun Baru Desa Labuhan Haji Kec. Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

PENDIRIAN KEMENTERIAN LINGKUP TERSEKUT  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- KEDUA : Tugas Pengelola PAUD tersebut adalah :
1. Sebagai motivasi, Fasilitator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran Anak.
  2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
  3. Mengembangkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
  4. Menyiapkan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
  5. Bersama dengan tenaga pendidik membuat program kegiatan pembelajaran Anak Usia Dini
  6. Melaksanakan kegiatan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat serta lembaga tersebut
  8. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 9 Mei 2011 .

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan